

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI MELALUI
INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA INDONESIA**

Oleh : Junita Yunara

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, SH., MH

Pembimbing II: Elmayanti, SH., MH

Alamat: jl. Kali putih No.18/30 Tangkerang Utara Kota Pekanbaru/Riau

Email: junitayunara12@gmail.com_ Telepon :08956132273732

ABSTRACT

The problem of pornography has not been as expected, we can also see this with the increasingly widespread spread of pornography through the internet. So that the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia said it would block various pornographic websites. People can still freely distribute it on their respective social media such as Instagram, Twitter, Facebook and others. Before the existence of special regulations governing pornography itself, contained in Article 282 and 283 of the Criminal Code (KUHP), because there were still many deficiencies in the Criminal Code, Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions was also drafted. Law Number 44 of 2008 concerning Pornography.

This type of research is normative legal research, known as "legal research." In this normative study it is addressed to the law approach. The law approach is carried out by examining all laws and regulations relating to legal issues being addressed. Legal research with a legal approach will examine the principles of law, reviewing the consistency of regulations relating to the perpetrators of criminal acts of disseminating cyber pornography in the perspective of Indonesian criminal law.

In the results of research and discussion there are 3 main problems that can be concluded. First, the government's efforts to block have not made the perpetrators surrender because even now pornographic content that is spread in the mass media through the internet is still far from the supervision of the government. Second, existing laws and regulations are still less effective in preventing and deterring perpetrators of the spread of pornography through the internet. Third, the problem in the provision of Article 27 Paragraph (1) regarding the definition of "decency" is that there is no explanation of the meaning of decency whether it is the same as the definition of pornography, and the maximum sentence imposed in this article is still in a mild level.

Keyword: Legal Analysis, Disseminator, Cyber Pornography.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi tersebut memberikan pengaruh positif bagi masyarakat diantaranya mempermudah melakukan pekerjaan dalam mendapatkan informasi. Namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri, yaitu menciptakan peluang-peluang baru bagi kejahatan. Di dunia virtual orang melakukan berbagai perbuatan jahat (kejahatan) yang justru tidak dapat dilakukan di dunia nyata, kejahatan tersebut yaitu *cybercrime*.¹ Sehingga diperlukannya pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat meredam dan mengurangi tindakan kejahatan di dunia virtual melalui internet yang disebut *cybercrime*.

Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan media internet yang berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi dalam jaringan internet atau *cyberporn*. Untuk mendapatkan situs porno pada internet, pengguna atau *user* dapat mencari *website* pada jaringan internet tertentu.

peraturan khusus yang mengatur tentang pornografi ini sendiri, terdapat dalam Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengenai melanggar Kesusilaan. Dalam Pasal 282 Ayat (1) dan Ayat (2) memiliki

perbedaan unsur kesalahannya. Ayat (1) memuat unsur *dolus* (sengaja) dan pada Ayat (2) memuat unsur kelalaian dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sehingga dalam pengaturannya tindak pidana pornografi melalui internet dapat memberlakukan peraturan khusus yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, seperti yang sudah di jelaskan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1).

Masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini juga dapat kita lihat dengan semakin maraknya penyebaran pornografi melalui internet. Sehingga kementerian komunikasi dan informasi Republik Indonesia menyatakan akan melakukan pemblokiran berbagai *website* porno. Walaupun situs khusus yang digunakan untuk *upload* konten porno telah dilakukan tindakan pemblokiran, masyarakat masih bisa dengan bebas menyebarkan di media sosial mereka masing-masing seperti di *Instagram*, *Twitter* maupun *Facebook*.

Permasalahan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) disini adalah mengenai definisi dari “kesusilaan” dimana tidak

¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 39.

dijelaskan dalam Undang-Undang ini mengenai arti dari kesusilaan apakah sama dengan pengertian pornografi, dan maksimal penjatuhan pidana yang diterapkan dalam pasal ini masih dalam taraf ringan yaitu maksimal 6 tahun penjara. Berbeda dengan Undang-Undang Pornografi yang menjelaskan arti dari pornografi yang terdapat dalam pasal 1 angka 1, namun dalam Undang-Undang Pornografi tidak dapat digunakan dalam kasus pornografi melalui internet karena dalam Undang-Undang ini tidak membahas tentang dunia siber.

Di Riau sendiri tepatnya pada tahun 2018 lalu di Pengadilan Negeri Pekanbaru mengadili seorang pria berinisial IP yang telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan melanggar kesusilaan, sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dampak pornografi berpotensi menimbulkan kerusakan otak melebihi bahaya narkoba. Tidak dapat dipungkiri, pornografi menyebabkan kecanduan. Negara Indonesia terus berkeinginan memperbaiki sistem hukum.²

² Emilda Firdaus, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. I, No. 21 Januari 2014, Hlm. 145.

Dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia terdapat asas "*Geen Straf Zonder Schuld*" yaitu tiada pidana tanpa kesalahan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atas sesuatu badan hukum.³ Sehingga seseorang dapat dijatuhi pidana jika hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Hukum dalam wujud peraturan ataupun undang-undang disusun dan dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa bagi masyarakat umum.⁴ Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengajinya lebih jauh dan berupaya untuk mewujudkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul "**Analisis Hukum Terhadap Pelaku tindak pidana Penyebarluasan pornografi melalui internet Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan pornografi melalui internet dalam perspektif hukum Indonesia?
2. Bagaimanakah gagasan pengaturan hukum pidana

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 108.

⁴ Emilda Firdaus Dan Sukamariko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak Dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 9.

terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan pornografi melalui internet untuk masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap pelaku penyebarluasan pornografi melalui internet dalam perspektif hukum Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan memahami gagasan pengaturan hukum pidana terhadap pelaku penyebarluasan pornografi melalui internet.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum pidana yang berkenaan dengan tindak pidana pornografi melalui internet.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan evaluasi bagi penelitian selanjutnya dengan objek tindak pidana pornografi melalui internet untuk masa yang akan datang.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau

“pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan tersebut dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi mens rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali pikiran orang itu jahat”

Menurut pandangan Monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:⁵

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas; sengaja dan atau kealpaan;
- c. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kemampuan bertanggung jawab dengan singkat diterapkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggung jawab menurut para sarjana adalah:⁶

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk melakukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang

⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.115.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 178.

baik dan buruknya perbuatan tadi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab II menentukan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat di pidananya, tujuh dasar tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yakni:⁷

a. Dasar pemaaf yaitu:

- 1) Ketidakmampuan bertanggungjawab;
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas; dan
- 3) Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

b. Dasar pembeda yaitu:

- 1) Adanya daya paksa;
- 2) Adanya pembelaan terpaksa;
- 3) Sebab menjalankan undang-undang;
- 4) Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Kemampuan bertanggung jawab berhubungan dengan sikap batin seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 44:

“barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”

2. Kebijakan hukum pidana

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto “politik hukum” adalah:

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.

Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.⁸

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai

⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 19.

⁸ Abdul Latif Dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22-23.

aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan “*policy-oriented approach*” dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai “*value-oriented approach*”.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁰
2. Penyebarluasan adalah perbuatan yang bentuk dan dengan cara apa pun terhadap suatu benda yang semula keberadaannya tidak tersebar menjadi tersebar secara luas.¹¹

⁹ Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, hlm. 29

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, Hlm. 59.

¹¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 125.

3. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau petunjukkan ddi muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹²
4. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan computer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit berinternet.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah “*legal research*”.¹⁴ Pada penelitian normatif ini ditujukan kepada pendekatan undang-undang. Penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang akan mengkaji asas-asas hukum, salah satunya asas kepastian hukum untuk mengkaji mengenai konsistensi pengaturan terkait pelaku tindak pidana penyebarluasan

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

¹³ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/internet.html>.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitianhukum*, Edisi revisi, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 47.

pornografi melalui internet dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, dan lainnya.¹⁵

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data sekunder, dimana dalam penelitian ini untuk menentukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini dapat dianalisis secara kualitatif adalah analisis data dengan tidak menggunakan statistik atau matematika atau yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Menarik kesimpulan dalam penelitian ini digunakan metode berfikir deduktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang berifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.¹⁷

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Penyebarluasan Pornografi Melalui Internet Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia

1. pornografi melalui internet Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perkembangan hukum di Indonesia pada dasarnya terkesan lambat, karena hukum hanya akan berkembang setelah ada bentuk kejahatan baru, misalnya: pornografi. Jadi

¹⁶ Peter Mahmud Maezuki, *Op.Cit*, Hlm. 97.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 99.

hukum di Indonesia tidak ada kecenderungan yang mengarah pada usaha preventif atau pencegahan, melainkan usaha penyelesaiannya setelah terjadi suatu akibat hukum. Pornografi menjadi sebuah persoalan tersendiri yang makin sulit di pantau. Pasalnya, pornografi ternyata berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Indonesia sebenarnya sudah memiliki peraturan-peraturan hukum untuk menjerat para pelaku kejahatan penyebaran konten pornografi melalui internet.

Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 282-283 KUHP) dan Buku III Bab VI tentang pelanggaran kesusilaan (Pasal 532-533 KUHP). Kedudukan KUHP pada permasalahan pornografi pada masa sekarang terkesan lemah, karena pada penelitian ini penulis berfokus pada penyerbarluasan pornografi melalui internet, yang dimana dalam KUHP hanya membahas tentang “kesusilaan” saja dan tidak menjurus pada dunia siber. Sehingga diperlukannya formulasi Undang-Undang yang lebih multi action terhadap tindak pidana

penyerbarluasan pornografi melalui internet.

b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang yang secara tegas mengatur mengenai pornografi adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pengertian Pornografi menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi.

Definisi mengenai pornografi mejadi perdebatan sejak dirancangnya hingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Perdebatan tersebut dipicu dari ruang lingkup mengenai apa yang dimaksud dengan pornografi, sebagian berpendapat bahwa definisi pornografi dalam Undang-Undang tersebut sangat abstrak.

Pelarangan penyebaran muatan pornografi, termasuk melalui internet diatur dalam pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Pornografi. Rumusan tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Pornografi ini lebih luas dan ada minimum khusus. Maksimumnya bahkan sampai 12 tahun penjara. Namun dalam kasus pornografi melalui internet.

Undang-Undang Pornografi masih mempunyai kekurangan karena pada Undang-Undang ini lebih

berfokus pada pornografi di dunia nyata sehingga tidak dapat menjerat para pelaku penyebarluasan pornografi di dunia virtual atau siber.

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana pornografi melalui internet, pemerintah Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *cyberlaw* yang berfungsi sebagai wadah untuk menekan angka tindak pidana pornografi melalui internet. Pengaturan pornografi melalui internet diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1). Kemudian untuk unsur “memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” artinya bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen tersebut melanggar nilai-nilai kesusilaan. Definisi kesusilaan disini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun dalam Undang-Undang ITE tetap memiliki peraturan yang ketat dimana penjatuhan hukuman yang lebih rendah dari Undang-Undang Pornografi dan tidak memiliki pengertian yang

jelas terhadap “kesusilaan” itu seperti apa.

2. Perbuatan penyebarluasan

Menyebarkan adalah perbuatan yang bentuk dan dengan cara apapun terhadap suatu benda yang semula keberadaannya tidak tersebar menjadi tersebar secara luas. Keadaan menyebarkan belum dimulai sama sekali, maka perbuatan itu belum ada.

Terhadap hubungan antara perbuatan menggandakan dengan menyebarkan. Untuk bisa melakukan perbuatan menyebarkan lebih dahulu objek yang disebarluaskan harus dalam jumlah yang banyak. Untuk menghasilkan objek dalam jumlah banyak harus dilakukan perbuatan menggandakan lebih dahulu. Apabila kehendak untuk menyebarkan belum terlaksana, tetapi jumlah benda telah banyak oleh perbuatan menggandakan, maka keadaan itu tidak dapat dianggap merupakan permulaan pelaksanaan dari perbuatan menyebarkan. Oleh karena perbuatan menyebarkan berdiri sendiri sebagai salah satu alternatif dari banyak perbuatan, termasuk memperbanyak atau menggandakan, dan bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Tindak pidana menyebarkan juga belum timbul. Sementara itu bila perbuatan menyebarkan

telah dimulai pelaksanaannya, tetapi bendak objek pornografi belum tersebar luas, juga tidak terjadi dua tindak pidana sekaligus. Oleh karena dua perbuatan memperbanyak atau menggandakan dengan menyebarkan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan unsur yang bersifat alternatif. Oleh karena itu, tidak dapat menerapkan syarat-syarat percobaan menurut Pasal 53 KUHP jika perbuatan menyebarkan telah dimulai tetapi objek pornografi belum tersebar, tidak mungkin satu sisi terjadi tindak pidana memperbanyak pornografi selesai, sementara sisi lain terjadi percobaan tindak pidana menyebarkan pornografi.¹⁸

3. Analisis hukum pertanggungjawaban Pelaku Penyebarluasan Pornografi di Internet

Pornografi melalui internet atau pornografi melalui internet merupakan suatu tindak pidana karena pornografi sendiri yang memiliki arti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau petunjukkan ddi muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang

melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, yang dimana disebarluaskan melalui internet oleh pelaku yang dimana masyarakat mayoritas menggunakan media sosial yang tersambung dengan internet yang dimana dengan mudah dapat di akses oleh para pengguna internet, dengan demikian pelaku yang menyebarkan konten pornografi tersebut melalui internet telah merugikan korban yang menjadi objek dari konten yang ia sebar dan juga merugikan masyarakat karena telah menyediakan konten yang bukan merupakan hak masyarakat untuk mengaksesnya. Konten pornografi yang tersebar melalui internet dapat disalah gunakan oleh para generasi muda yang mungkin belum paham dan efek dari pornografi itu sendiri melebihi dari kecanduan narkoba.

Pornografi sebelum keberadaan internet sebenarnya telah mejadi permasalahan yang cukup pelik dan kompleks, ditambah lagi dengan keberadaan internet yang tentunya mempermudah akses terhadap pornografi. Untuk mecapai tujuan bersama berupa keinginan untuk menekan angkapornografi melalui internet, maka harus ada kompromi diantara masyarakat dan pemerintah.

¹⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 125-127.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi melalui internet dapat dilakukan dengan melalui dua jalur yaitu jalur non penal yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan) dengan lebih fokus mengarahkan kepada sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pornografi maupun ITE. Selanjutnya melalui jalur penal yang menitikberatkan pada sifat represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan) dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan.

B. Gagasan pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebarluasan pornografi melalui internet

Kehidupan sosial masyarakat tidak pernah lepas dari adanya kejahatan.¹⁹ Menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar diri negara berupa penderitaan (hukuman) dan kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan immoral. Sementara Kartini Kartono²⁰ yang

menyatakan bahwa secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang.

Peraturan hukum yang mengatur tentang pornografi melalui internet terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE diharapkan dapat di implementasikan sesuai harapan bangsa karena para pelaku penyebaran pornografi melalui internet dapat dari kalangan mana saja dan korban juga dapat dari kalangan mana saja.

Tahap kecanduan dari pornografi itu sendiri ialah:

- a. Eksperimental, yaitu hanya sekedar ingin tau;
- b. Rekresional, yaitu untuk menjadi bahan hiburan;
- c. Situasional, yaitu menjadikan mengkonsumsi pornografi mejadi pelarian saat memiliki masalah, karena saat menonton, melihat, mendengar ataupun membaca konten pornografi akan menimbulkan rasa senang;

¹⁹ B. Simanjuntak dan Il. Pasaribu, *Kriminologi*, Bandung, Tarsito, 1984, hlm. 45.

²⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 126.

Ketergantungan, yaitu suatu kondisi dimana tidak merasa normal jika tidak melihat porno. Penjatuhan hukuman yang diterapkan dalam Undang-Undang ITE agar menerapkan minimal dan maksimal dan perlunya pembaharuan dalam Undang-Undang ITE mengenai penjatuhan sanksi pidana dan penjelasan terhadap “kesusilaan” yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1), dan harapan adanya Undang-Undang yang lebih khusus terhadap pornografi melalui internet karena makin maraknya dan semakin pesatnya perkembangan teknologi yang mengakibatkan butuhnya kerja ekstra dan peraturan yang tegas dalam pencegahan maupun penjatuhan hukumannya.

Sehingga penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakkan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakkan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan keharusan. diperlukan membentuk gagasan baru yang dapat mencegah maraknya para pelaku tindak pidana ini, kebijakan yang di perlukan tidak hanya secara penal

atau pengadilan namun juga perlunya non penal seperti yang telah di jabarkan diatas. Undang-undang yang mengatur diperlukannya kepastian yang jelas terhadap pengertian kesusilaan dalam Undang-undang ITE maupun penjatuhan hukuman yang lebih tinggi sehingga dapat menjadi alasan para pelaku tindak pidana untuk pikir dua kali dalam melakukan kejahatannya.

Pemerintah dan aparat hukum juga di perlukan kontribusinya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas akibat dari penyalahgunaan media sosial karena telah adanya Undang-undang yang mengikat terhadap masyarakat yang tidak bijak menggunakan internet dan kontrol yang ketat terhadap kemunculan situs-situs pornografi di dunia siber maupun terhadap para pengguna media sosial yang tidak bijak menggunakan media sosialnya dengan menyebarkan konten-konten pornografi dengan alasan tidak sengaja dan alasan lainnya.

III. PENUTUP

1. Penjelasan pornografi melalui internet dalam ketentuan Undang-Undang Indonesia terdapat dalam Pasal 282 dan 283 KUHP, Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Pornografi. Penulis berpendapat bahwa Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE merupakan *lex specialis* dari

Pasal 282 KUHP dikarenakan dalam pasal Undang-Undang ITE tersebut telah secara spesifik mengatur mengenai hal dunia siber, sedangkan dalam KUHP hanya mengatur secara umum. Sehingga Undang-Undang ITE lah yang tepat digunakan dalam menangani kejahatan pornografi melalui internet. Dan yang menjadi permasalahan dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) disini adalah mengenai definisi dari “kesusilaan” dimana tidak dijelaskan dalam Undang-Undang ini mengenai arti dari kesusilaan apakah sama dengan pengertian pornografi, dan maksimal penjatuhan pidana yang diterapkan dalam pasal ini masih dalam taraf ringan yaitu maksimal 6 tahun penjara. Berbeda dengan Undang-Undang Pornografi yang menjelaskan arti dari pornografi yang terdapat dalam pasal 1 angka 1, namun dalam Undang-Undang Pornografi tidak dapat digunakan dalam kasus pornografi melalui internet karena dalam Undang-Undang ini tidak membahas tentang dunia siber.

2. perlu adanya usaha-usaha pencegahan tambahan diluar dari peraturan-peraturan yang telah ada yaitu perlunya adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah secara bertahap kepada masyarakat, khususnya orang tua untuk selalu mengontrol dan ikut

serta terhadap kegiatan anak-anak dan perlunya mempublikasikan identitas pelaku penyebaran pornografi melalui internet di internet. Karena kesempatan untuk menjadi pelaku penyebaran pornografi melalui internet sangatlah mudah karena saat ini sangat mudah terhubung dengan internet karena melakukan pemblokiran besar-besaran terhadap situs-situs pornografi tidak menutup celah bagi pengguna media sosial seperti *instagram*, *youtube*, *facebook* maupun sebagainya bahkan sekarang lebih mudah melalui via chat *whatsapp* maupun *line* bahkan situs pornografi yang sudah di blokir pun tetap dapat ditemu dengan cara mendownload aplikasi VPN.

A. Saran

1. Masih merajalelanya para pelaku pornografi melalui internet menjadi bukti jelas bahwa hukum belum berjalan dengan tepat seperti seharusnya, padahal sudah terlihat dengan jelas sudah banyak peraturan-peraturan mengenai Pornografi ini sendiri khususnya pornografi melalui internet. Diperlukannya lagi peran para aparat hukum, pemerintah maupun peran masyarakat untuk selalu siap untuk melaporkan jika ada menemukan

konten maupun situs pornografi di internet. dalam ikut serta dalam memberantas pornografi melalui internet.

2. Adanya koreksi kembali pada Undang-Undang ITE, salah satu nya pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE dalam pengertian “kesusilaan” dan penjatuhan pidana yang seharusnya lebih tinggi dan memiliki batas minimum dan maksimal, karena para pelaku penyebaran pornografi melalui internet sudah terlalu marak dalam kalangan mana saja. Sehingga diperlukannya payung hukum yang dapat melindungi masyarakat dari perbuatan jahat yang dapat merusak generasi bangsa. Dan penulis merasa jika Undang-Undang Pornografi yang ada sekarang ini perlunya pembaharuan menjadi Undang-Undang pornografi melalui internet karena sangat dibutuhkan untuk kemajuan dan terus berkembangnya kejahatan pornografi yang sangat banyak saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Chazawi Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Chazawi Adami, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta

Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Effendi Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung

Firdaus Emilda Dan Andrikasmi Sukamariko, 2016, *Hukum Perlindungan Anak Dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016

Kartini Kartono, 2001, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001

Latif Abdul Dan Ali Hasbi, 2011, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta

Marzuki Mahmud Peter, 2013, *Penelitian hukum*, Edisi revisi, Kencana, Jakarta

Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi*

Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari, PT. Rineka Cipta, Jakarta

2. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

3. Jurnal

Firdaus Emilda, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam”,
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=emilda+firdaus&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DPI2h8rhtKX8J

4. Website

<https://www.google.com/amp/s/kb.bi.web.id/internet.html>.